



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG  
PENGESEHAN PERUBAHAN ANGGARAN KEUANGAN RUGI / LABA  
DAN ANGGARAN CASH FLOW PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
TAHUN 1993

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1993 merupakan suatu landasan bagi semua kegiatan Perusahaan Daerah Pasar dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan ;
  - b. Bahwa setelah diteliti secara keseluruhan maka materi Perubahan Anggaran tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 tahun 1982, sehingga Perubahan Anggaran Rugi/Laba dan Perubahan Cash Flow Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1993 dimaksud dapat disahkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 185 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Perusahaan Daerah Pasar.

- Memperhatikan:**
1. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 910/881/402.7.02/93 tanggal 14 September 1993 perihal Pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah Pasar Tahun 1993 ;
  2. Resume/Notulen hasil rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah dengan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 Oktober 1993.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN RUGI/LABA DAN ANGGARAN CASH FLOW PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN 1993.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini dinyatakan disahkan Perubahan Anggaran Rugi/Laba dan Anggaran Cash Flow Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1993 dengan uraian sebagai berikut :

A. Perubahan Anggaran Laba/Rugi Tahun 1993 dengan rincian :

1. PENDAPATAN OPERASIONAL

a. Pendapatan Bea Pemasaran	Rp.	171.474.000
b. Pendapatan Retribusi	Rp.	3.514.565.000
c. Pendapatan Pachter	Rp.	124.466.000
d. Pendapatan Ijin-Ijin	Rp.	24.602.000
e. Pendapatan bagi hasil Pasar Tambahrejo	Rp.	137.600.000
f. Pendapatan Pasar Impres	Rp.	96.556.000
g. Pendapatan Angsuran Stand	Rp.	28.207.000
<b>Total Pendap.Operasional</b>	<b>Rp.</b>	<b>4.097.470.000</b>

2. BIAYA OPERASIONAL

a. Biaya Belanja Pegawai	Rp.	1.582.767.000
b. Biaya Penyelenggaraan Perpasaran	Rp.	1.140.509.000
c. Biaya Administrasi Umum	Rp.	257.258.000
d. Biaya Penjualan	Rp.	24.636.000
e. Biaya Penyisihan Piutang	Rp.	25.000.000
f. Biaya Assuransi	Rp.	47.105.000
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.077.275.000</b>

Laba sebelum Penyusutan	Rp. 1.020.195.000
Biaya Penyusutan Aktiva	Rp. 644.476.000
<hr/>	
Laba sesudah Penyusutan	Rp. 375.719.000
Pendapatan Non Operasional	Rp. 54.831.000
Biaya Non Operasional	Rp. 48.694.000
<hr/>	
Laba bersih sebelum pajak	Rp. 381.856.000
Pajak Penghasilan (Pph.25)	Rp. 127.649.000
<hr/>	
Laba Bersih sesudah Pajak	Rp. 254.207.000
Cadangan Tujuan	Rp. 49.570.000
<hr/>	
Laba sebelum Cadangan Tujuan	Rp. 204.637.000
Deviden ke KMS	Rp. 112.550.000

(seratus dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Perubahan Anggaran Cash Flow Tahun 1993 dengan perincian :

1. SUMBER DANA

a. Dari Kegiatan hasil usaha :

- Laba bersih setelah Pajak Pph 25	Rp. 254.207.000
- Kenaikan Cadangan Tujuan	Rp. 49.145.000
- Kenaikan Cadangan Umum	Rp. 29.487.000
- Kenaikan Cadangan Dana Sosial Pendidikan	Rp. 19.658.000
- Kenaikan Cadangan Jasa Produksi	Rp. 19.658.000
- Kenaikan Sumbangan Dana Pendidikan	Rp. 19.658.000

b. Ditambah

- Penurunan Piutang Karyawan	Rp. 2.500.000
- Penurunan Uang Muka Deviden	Rp. 6.824.000
- Kenaikan Cad. Piutang Langganan	Rp. 25.000.000
- Kenaikan Gaji & Upah YMH dibayar	Rp. 15.869.000
- Kenaikan Cadangan Penyusutan Piutang Pasar Inpres	Rp. 53.123.000
- Kenaikan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	Rp. 561.280.000
- Kenaikan Amortisasi Biaya Yg. ditangguhkan	Rp. 30.073.000
	<hr/>
	Rp. 1.098.000.000

c. Dikurangi

- Kenaikan Piutang Langganan	Rp.	46.000.000
- Kenaikan Piutang lain-lain	Rp.	446.000
- Kenaikan Uang Muka Pajak	Rp.	90.116.000
- Penurunan Hutang Pajak	Rp.	88.073.000
- Penurunan Hutang PPN	Rp.	46.046.000
- Penurunan Hutang Rekanan	Rp.	137.098.000
- Penurunan Hutang Kredit Pasar Inpres	Rp.	48.026.000
		<hr/>
	Rp.	455.805.000
		<hr/>
Jumlah Sumber Dana	Rp.	642.448.000

2. PENGGUNAAN DANA

Penambahan Aktiva Tetap/ Pasar Tamb.Rejo	Rp.	710.500.000
Penambahan Biaya yang ditanggihkan	Rp.	70.390.000
Pengurangan Hutang Jangka Panjang	Rp.	96.556.000
Pembagian Laba	Rp.	245.729.000
		<hr/>
Jumlah Penggunaan Dana	Rp.	1.123.175.000

3. Kenaikan/Pengurangan Saldo Kas Rp. 480.727.000

4. Perubahan Saldo Kas/bank

- Saldo Kas 1 Januari	Rp.	665.227.000
- Saldo Kas 31 Desember	Rp.	184.500.000
		<hr/>
Kenaikan/Penurunan Saldo Kas Bank	Rp.	480.727.000

(empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 2

Perincian secara lengkap atas Rencana Perubahan Anggaran Rugi/Laba dan Anggaran Cash Flow dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini tercantum pada Buku Rencana Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran dan Anggaran Rugi/Laba Tahun 1993 Perusahaan Daerah Pasar Kotaadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah disempurnakan dan menjadi lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Memerintahkan kepada Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Oktober 1993 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 31 JANUARI 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Para Anggota Badan Pengawas PD. Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Sdr. Para Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri D.3. pada tanggal 31 Januari 1994 Nomor 14.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

